

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-126/PD.02/2025

TENTANG

PEMBERLAKUAN IZIN USAHA DI BIDANG PENILAI KERUGIAN ASURANSI SEHUBUNGAN PERUBAHAN NAMA PT UTAMA NILAI SENTOSA MENJADI PT UTAMA NILAI SENTOSA ADJUSTER

Melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan,

Nomor : KEP-679/PD.02/2025

Tanggal : 17 DESEMBER 2025

Tentang : Pemberlakuan Izin Usaha Di Bidang Penilai Kerugian Asuransi Sehubungan Perubahan Nama PT Utama Nilai Sentosa menjadi PT Utama Nilai Sentosa Adjuster

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan pemberlakuan izin usaha di bidang Penilai Kerugian Asuransi sehubungan perubahan nama PT Utama Nilai Sentosa menjadi PT Utama Nilai Sentosa Adjuster. Perubahan nama tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

Dengan diberikannya pemberlakuan izin usaha perusahaan, PT Utama Nilai Sentosa Adjuster diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Desember 2025

Kepala Departemen Perizinan,
Pemeriksaan Khusus dan
Pengendalian Kualitas
Perasuransian, Penjaminan dan
Dana Pensiun

I Wayan Wijana
Direktur Eksekutif

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

